



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RSUP DR. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Padang - 25127
Telepon (0751) 32371, 810253, 810254 Faximile. (0751) 32371



Nomor : Hk.05.01/II/629a/2016
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Hal : Perjanjian Kerjasama

Padang, 01 Juni 2016

Yang terhormat,
Direktur
Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Sa'anin
Jl.Raya Ulu Gadut
Padang

Berdasarkan Draft Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin dengan RSUP DR M Djamil Padang yang Saudara kirimkan pada prinsipnya Kami setuju, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagaimana berikut :

1. Pelayanan Referral Dokter Spesialis yang dapat dilaksanakan adalah :
 - a. Dokter Spesialis Anak.
 - b. Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - c. Dokter Spesialis Radiologi
 - d. Dokter Spesialis Patologi Klinik
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku di RSUP Dr. M Djamil (Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. M Djamil Nomor: KU.01.01/II/229/2014 tanggal 20 November 2014), setiap pelayanan referral yang dilakukan dikenakan Institutional Fee sebesar Rp150.000,- perbulan perdisiplin ilmu yang dibayarkan pada awal bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama.(Nota tagihan terlampir)
3. Pembayaran Institutional Fee dalam poin 3 tersebut dapat dilakukan secara langsung kekasir RSUP DR M Djamil dengan menunjukkan nota tagihan atau secara transfer :
 - No.Rekening : 1.002.01.05.000.16.0
 - Bank : Bank Nagari
 - Kantor Cabang : Pasar Raya Padang
 - Kantor Kas : RSUP DR M Djamil
 - Atas Nama : Bendaharawan Penerima RSUP DR M DjamilKami minta Segera setelah pembayaran dilakukan dapat memberikan bukti pembayaran kepada kami melalui Bagian Umum.
4. Terkait dengan Jasa Pelayanan kepada Dokter Spesialis dibayarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 37 tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 bahwa Pemberian Jasa Pelayanan Dokter Spesialis sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ per kunjungan didalamnya sudah termasuk pajak penghasilan yang diterima langsung oleh dokter pada setiap kunjungan.
5. Berikut Kami kirimkan Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani oleh RSJ HB Sa'anin dengan RSUP DR M Djamil padang.(terlampir)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama,



Dr.dr.Yusirwan, SpB,SpBA (K),MARS
NIP.196211221989031001

Pasal 11

LAIN-LAIN

- 1 Hal-hal yang belum terdiatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.
- 2 Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak saat berakhirnya perjanjian ini, maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut terselesaikan.
- 3 Segala biaya yang timbul akibat perjanjian ini baik material atau biaya lainnya karena perjanjian ini, ditanggung oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan diberikan materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama dan mengikat KEDUA BELAH PIHAK.



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSJ PROF HB SA'ANIN PADANG

✓ dr. LILY GRACEDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda/NIP 19640728 199101 2 002